



Tanggung Jawab Direksi Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

Gloria Gracia Noiija¹, Theresia Louize Pesulima², Marselo Valentino Geovani Pariella³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : glorianoiija246@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

The Annual General Meeting of Shareholders is an important forum for shareholders to obtain the Board's accountability report on the management of the company over the past financial year. The Board, as the company's organ responsible for its operations, has the obligation to hold the Annual General Meeting in accordance with applicable laws and regulations. Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 78 Paragraph 2 of the Company Law, the annual General Meeting of Shareholders (RUPS) must be held no later than six months after the end of the financial year. However, the reality is that there are still companies that do not hold the RUPS. The type of research used is a normative legal approach with a Statutory Approach and a Conceptual Approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively to answer the problems being studied. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders, which includes the obligation to hold the meeting no later than six months after the end of the financial year, to prepare and submit an annual report to the shareholders, and to ensure that the financial statements have been audited by a public accountant if required. The Board of Directors is also required to be present at the General Meeting to provide explanations regarding the company's performance and condition, as well as to follow up on any decisions made during the meeting. The entire implementation process of the GMS must be carried out in accordance with the provisions of the Company Law, the company's articles of association, and the principles of good corporate governance. Meanwhile, the Board of Directors that does not hold the GMS obviously contradicts the provisions of the Company Law, particularly Article 78 Paragraph (2), and can be categorized as an unlawful act if it fulfills the elements in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Board of Directors; Annual General Meeting of Shareholders; Limited Liability Company.

Abstrak

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan forum penting bagi para pemegang saham untuk memperoleh laporan pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan perusahaan selama satu tahun buku. Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 Ayat 2 UUP, RUPS tahunan harus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Namun, Realita yang terjadi masih ada Perusahaan yang tidak melaksanakan RUPS. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan Hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang di kaji. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan RUPS Tahunan, yang mencakup kewajiban untuk menyelenggarakan rapat paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham, serta memastikan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik jika diwajibkan. Direksi juga wajib hadir dalam RUPS untuk memberikan penjelasan terkait kinerja dan kondisi perseroan, serta menindaklanjuti setiap keputusan yang dihasilkan dari rapat tersebut. Seluruh proses pelaksanaan RUPS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UUP, anggaran dasar perusahaan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sementara itu, Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS tentunya bertentangan dengan ketentuan UUP Khususnya Pasal 78 Ayat (2) dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah, tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.¹ Orang-orang alamiah ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka dalam perseroan terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah salah satu organ dari perseroan terbatas di samping direksi dan dewan komisaris.

RUPS merupakan salah satu organ perseroan bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ ini bekerja sama dalam menjalankan operasional perseroan untuk mencapai visi-misi Perusahaan. Pasal 1 Angka 2 UUPT mengatur bahwa PT memiliki tiga organ utama yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu dalam perusahaan. Di antara ketiga organ tersebut, RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun dewan komisaris yang dapat mengambil keputusan sesuai prosedur dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UUPT dan anggaran dasar PT.² Walaupun dalam struktur Perusahaan, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ Perusahaan tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.³

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi-lah yang menjadi pengambil kebijakan dalam kegiatan-kegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 UUPT yang menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴ Pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah Direksi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 79 ayat (1). Penyelenggaraan diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi.⁵ Berdasarkan Pasal 78 UUPT, RUPS wajib diadakan dalam keadaan tertentu, misalnya, RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan keuangan dan pertanggungjawaban direksi dan RUPS Luar Biasa jika diperlukan oleh pemegang saham atau dalam keadaan khusus. Jika direksi tidak melaksanakan kewajiban ini, mereka bisa dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya.

Realita yang terjadi pada permasalahan antara Perumdam Tirta Yapono dan PT. DSA menunjukkan bahwa meskipun Perumdam Tirta Yapono memiliki 99% saham dan

¹ Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustista, 2013).

² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

³ Mishardi Wilamarta, "Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Jakarta" (UI Press, 2002).

⁴ Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

menjalinkan kerja sama dengan PT. DSA, perusahaan tersebut telah menyerahkan hak pengelolaan sahamnya kepada PT. DSA selama lebih dari 25 tahun. Namun demikian, hasil-hasil RUPS hampir tidak pernah disampaikan kepada Perumdam. Bahkan pada tahun 2023, PT. DSA tidak menyelenggarakan RUPS, dan laporan keuangan dari tahun 2017 hingga 2022 yang disampaikan menunjukkan tren kinerja yang menurun. Oleh karena itu, sebagai pemegang saham mayoritas, Perumdam merasa perlu mengambil langkah korektif dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual PT. DSA, mencakup seluruh aspek yang memengaruhi kemajuan atau kemunduran perusahaan.⁶

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang sifatnya deskriptif analisis. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian tentang Norma-norma, Asas, Kaidah serta Prinsip berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷ Menggunakan pendekatan: pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan koseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengumpulan data kepustakaan atau bahan pustaka (*library research*), di mana penelitian ini mengacu pada sumber-sumber hukum, jurnal, serta data studi dokumen berupa putusan yang akan dikaji menjadi sebuah data dalam pengumpulan data kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Organ-Organ Perseroan Terbatas

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bagian dari organ dalam struktur Perseroan Terbatas, di mana masing-masing organ memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Ketiga organ utama tersebut mencakup RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 Angka 4, Pasal 1 Angka 5, dan Pasal 1 Angka 6 dalam UUPT memberikan definisi atas ketiga organ tersebut. RUPS memiliki kewenangan tertentu yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Di sisi lain, Direksi memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta memiliki wewenang untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.⁸

Direksi merupakan organ yang berperan dalam mewakili kepentingan perseroan sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengurus dan mewakili perseroan didasarkan pada dua hal utama. Pertama, perseroan mempercayakan pengelolaan dan perwakilannya kepada direksi karena adanya ketergantungan terhadap peran tersebut. Kedua, keberadaan direksi bergantung pada eksistensi perseroan itu sendiri (*raison d'être*); tanpa adanya perseroan, maka direksi pun

⁶ redaksi, "Upaya Hukum Lanjutan, PH PT.DSA Resmi Layangkan Gugatan PMH ke PN Ambon," *TitaStory* (blog), 25 Januari 2024, <https://titastory.id/upaya-hukum-lanjutan-ph-pt-dsa-resmi-layangkan-gugatan-pmh-ke-pn-ambon/>.

⁷ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1980).

⁸ Lili Wulandari, Utary Maharany Barus, dan Mahmud Siregar, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris yang Tidak Melaksanakan RUPS Tahunan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 3 (2024), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/219/217>.

tidak akan ada. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antara direksi dan perseroan terdapat hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), yang menjadi dasar munculnya kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) bagi setiap anggota direksi.⁹

Tugas Direksi dalam suatu perseroan telah dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa: "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan." Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa Direksi dalam menjalankan fungsinya harus mengutamakan kepentingan serta tujuan utama dari perseroan. Dalam menjalankan pengurusan, Direksi tidak hanya bertindak sebagai wakil atau agen Perseroan, tetapi juga memikul tanggung jawab fidusia. Hal ini karena Direksi memiliki dua peran penting. Pertama adalah fungsi manajerial, yaitu memimpin dan mengelola jalannya perseroan (*geschäftsführungsbefugnis*). Kedua adalah fungsi perwakilan, yaitu bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan (*vertretungsmacht*).¹⁰

Wewenang yang dimiliki oleh seorang direksi memberikan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Tanggung jawab atas bidang tugas tersebut membawa kewajiban bagi direksi untuk menjalankannya dengan memanfaatkan wewenang yang ada, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perseroan.¹¹ Pada praktiknya, terdapat dua jenis RUPS dalam perseroan terbatas, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan harus diselenggarakan setidaknya sekali setiap tahun untuk membahas dan mengesahkan laporan tahunan serta merumuskan kebijakan perusahaan ke depan. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja jika ada keputusan penting yang perlu segera diambil di luar agenda RUPS Tahunan.¹²

Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan, laporan manajemen, serta informasi material lainnya yang berkaitan dengan kinerja perusahaan selama satu tahun buku. Selain itu, Direksi harus memastikan bahwa pemanggilan dan pelaksanaan RUPS Tahunan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemegang saham, menyiapkan agenda rapat beserta dokumen pendukung, serta menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti masukan dari pemegang saham selama pelaksanaan RUPS.¹³

Setelah RUPS dilaksanakan, direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah disetujui dalam rapat, seperti perubahan anggaran dasar, pembagian dividen, perubahan kebijakan strategis, atau pergantian manajemen jika diperlukan. Selain itu, direksi juga wajib menyampaikan laporan kinerja perusahaan, yang mencakup strategi bisnis, kondisi keuangan, dan kebijakan operasional kepada pemegang saham, serta mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan selama masa kepemimpinannya, dengan melaksanakan tanggung jawab ini, direksi memastikan bahwa

⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004).

¹⁰ Sjawie Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

¹¹ Jetly B. Wauda, "Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *LEX PRIVATUM* 7, no. 4 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26865>.

¹² Safira Fitri Ma'ani, "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49598>.

¹³ Wulandari, Barus, dan Siregar, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris yang Tidak Melaksanakan RUPS Tahunan."

perusahaan dikelola secara profesional dan akuntabel, selaras dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya.

B. Analisis Tindakan Tidak Dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum

Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut umumnya dikenal dengan istilah *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* ini diatur dalam Pasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPA, yang pada dasarnya menegaskan bahwa *fiduciary duties* merupakan kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan kesetiaan tertinggi demi kepentingan orang lain dan untuk mencapai tujuan terbaik bagi pihak tersebut. Hubungan *fiduciary* muncul ketika satu pihak bertindak demi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Tugas *fiduciary* yang diemban oleh direksi mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan perseroan; Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan; dan Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan/atau pihak ketiga, dengan tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan berarti telah dilalaikannya *fiduciary duty* direksi terhadap perseroan. Selanjutnya, Pasal 97 Ayat (3) dan (4) UUPA mengatur tanggung jawab direksi atas kerugian yang timbul bagi perseroan akibat kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan, termasuk dalam hal direksi gagal melaksanakan *fiduciary duty* terhadap perseroan. Apabila perusahaan gagal menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan hukum, beberapa akibat hukum yang mungkin timbul antara lain:

1) Tuntutan Hukum oleh Pemegang Saham: Pemegang saham dapat menggugat direksi karena dianggap melanggar kewajiban hukum dan hak-hak mereka untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Berdasarkan UUPA, setidaknya-tidaknya dikenal 2 (dua) gugatan pemegang saham, yakni Gugatan derivatif yang diajukan oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan Gugatan langsung (*direct action*) yang diajukan setiap pemegang saham tanpa batasan minimal jumlah saham yang dimiliki. Perbedaannya terletak pada untuk kepentingan siapa gugatan itu diajukan. Dalam gugatan derivatif, gugatan yang diajukan bukan hanya untuk kepentingan penggugat sendiri, melainkan juga untuk kepentingan perseroan dan pemegang saham lainnya. Sementara itu, dalam gugatan langsung, pemegang saham mengajukan gugatan atas dasar kerugian yang langsung dialami oleh dirinya, sehingga dalam hal ini, pemegang saham bertindak untuk mewakili kepentingannya sendiri.

Pasal 61 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa gugatan langsung berisi permohonan untuk meminta perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang telah timbul maupun untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Karena dalam gugatan langsung tidak ada persyaratan jumlah saham minimum, maka ganti rugi akan diberikan kepada pemegang saham sebagai penggugat jika ia memenangkan gugatan. Sementara itu, dalam gugatan derivatif, ganti rugi akan diberikan kepada perseroan.

2) Tuntutan Ganti Rugi: Jika ketidakdiselenggarakan RUPS mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau pemegang saham, direksi dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi dan membayar ganti rugi. Pasal 1365 KUHPerdara membuka kemungkinan untuk beberapa jenis tuntutan, di antaranya: Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

3) Sanksi Hukum Perdata. Sanksi hukum perdata yang pertama adalah ganti rugi. Ini merupakan sanksi yang paling sering diterapkan dalam hukum perdata, yang mengharuskan pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil (seperti kerusakan properti) maupun kerugian immateriil (seperti kerugian emosional atau reputasi). Sanksi hukum perdata kedua adalah denda. Dalam beberapa situasi, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang melanggar hukum perdata untuk membayar denda kepada negara atau pihak yang dirugikan. Denda ini bertujuan untuk memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut dan sebagai kompensasi bagi pihak yang mengalami kerugian. Sanksi hukum perdata ketiga adalah pembatalan kontrak. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau kontrak, pihak lainnya berhak mengajukan permohonan untuk membatalkan kontrak tersebut. Pembatalan kontrak dapat mengharuskan pihak yang melanggar untuk mengembalikan apa yang telah diterima atau mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Sanksi hukum perdata keempat adalah perintah injungsi. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah injungsi untuk mencegah atau memerintahkan tindakan tertentu. Injungsi dapat bersifat sementara atau permanen, dan bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Sanksi hukum perdata kelima adalah pembatasan atau larangan. Pengadilan dapat memutuskan untuk melarang seseorang atau perusahaan melakukan tindakan tertentu, seperti melarang menjalankan jenis usaha tertentu atau terlibat dalam aktivitas tertentu.

KESIMPULAN

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan RUPS Tahunan, yang mencakup kewajiban untuk menyelenggarakan rapat paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham, serta memastikan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik jika diwajibkan. Direksi juga wajib hadir dalam RUPS untuk memberikan penjelasan terkait kinerja dan kondisi perseroan, serta menindaklanjuti setiap keputusan yang dihasilkan dari rapat tersebut. Seluruh proses pelaksanaan RUPS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT, anggaran dasar perusahaan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS tentunya bertentangan dengan ketentuan UUPT Khususnya Pasal 78 Ayat (2) dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan RUPS Tahunan, yang mencakup kewajiban untuk menyelenggarakan rapat paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham, serta

memastikan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik jika diwajibkan. Direksi juga wajib hadir dalam RUPS untuk memberikan penjelasan terkait kinerja dan kondisi perseroan, serta menindaklanjuti setiap keputusan yang dihasilkan dari rapat tersebut. Seluruh proses pelaksanaan RUPS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT, anggaran dasar perusahaan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS tentunya bertentangan dengan ketentuan UUPT Khususnya Pasal 78 Ayat (2) dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

REFERENSI

- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hanitjo Soemitro, Roni. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1980.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasbullah F., Sjawie. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ma'ani, Safira Fitri. "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49598>.
- Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustista, 2013.
- redaksi. "Upaya Hukum Lanjutan, PH PT.DSA Resmi Layangkan Gugatan PMH ke PN Ambon." *TitaStory* (blog), 25 Januari 2024. <https://titastory.id/upaya-hukum-lanjutan-ph-pt-dsa-resmi-layangkan-gugatan-pmh-ke-pn-ambon/>.
- Sembiring. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.
- Wauda, Jetly B. "Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *LEX PRIVATUM* 7, no. 4 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26865>.
- Wilamarta, Mishardi. "Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Jakarta." UI Press, 2002.
- Wulandari, Lili, Utary Maharany Barus, dan Mahmul Siregar. "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris yang Tidak Melaksanakan RUPS Tahunan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 3 (2024). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/219/217>.